

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIIL
KABUPATEN TULANG
BAWANG**

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA 2024

- **CAPAIAN KINERJA**
- **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
KABUPATEN TULANG BAWANG**



Jl Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou



<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>



Disdukcapil Tulang Bawang



Disdukcapil_tuba

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 telah disusun guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD TA 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Menggala, Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2006 bergabung dengan BKKBN yang kemudian disebut Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB), kemudian pada tahun 2008 terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai Misi :

1. Menyiapkan Aparatur Profesional dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Menyediakan Database dan Informasi Kependudukan.
3. Mewujudkan kesadaran Masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan dicanangkan adanya sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tentang pembuatan KTP berbasis NIK secara Nasional pada bulan Februari 2007, yang meliputi 28 kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang No. 19 tahun 2009 yang merupakan satuan kerja pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Sedangkan tugas pokok pelaksanaannya melalui urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kebijakan Bupati berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan adanya pemekaran Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2009 menjadi 2 (dua) Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka jumlah Kecamatan yang tadinya 28 Kecamatan Sekarang menjadi 15 Kecamatan.

Kemudian setelah dikeluarkannya Perda Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, maka BKCKB terpecah menjadi 2 (dua) :

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Perbup Nomor 54 Tahun 2016, terdapat perubahan struktur organisasi yang semula memiliki type B dinaikan menjadi type A, sehingga terdapat penambahan bidang. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang saat ini adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Jabatan Fungsional
3. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
 - Jabatan Fungsional
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - Jabatan Fungsional

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LkIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- b. Undang-undang Nomor Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
- c. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI nomor 4437)
- f. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (ILPD) kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan daerah kabupaten tulang bawang Nomor 27 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten Tulang bawang Tahun 2006 – 2026
- m. Peraturan daerah kabupaten tulang bawang Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) kabupaten Tulang bawang Tahun 2005 – 2025

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas bidang kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan.

Agar dalam pelaksanaan bidang kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang informasi administrasi kependudukan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkingterjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang Pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

b. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten
2. Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk Kabupaten.
3. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten/ kota, meliputi :
 - a. Pencatatan dan Pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- b. Pendaftaran perubahan alamat.
 - c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
 - d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara
 - e. Pendaftaran Pindah datang antar negara
 - f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara.
 - g. Pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan.
 - h. Penerbitan dokumen Kependudukan hasil pendaftaran penduduk.
 - i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
 6. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
 7. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten.
 8. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten.
 9. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten.
 10. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten.
 11. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi skala Kabupaten, Meliputi :
 - a. Pencatatan Kelahiran.
 - b. Pencatatan lahir mati
 - c. Pencatatan Perkawinan
 - d. Pencatatan Perceraian
 - e. Pencatatan Kematian
 - f. Pencatatan Pengakatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak.
 - g. Pencatatan perubahan nama
 - h. Pencatatan Perubahan satatus kewarganegaraan
 - i. Pencatatan Peristiwa penting lainnya
 - j. Pencatatan Perubahan dan pembatalan akta
 - k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
 - l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
 12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten.
 13. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kabupaten.
 14. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten.
 15. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten.
 16. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten.
 17. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten.

18. Pembangunan dan Pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten
19. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
20. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
21. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten
22. Pembangunan Bank data kependudukan Kabupaten
23. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan
24. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
25. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk
26. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten.
27. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendafran penduduk serta pencatatan sipil.
28. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten
29. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten.
30. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten.
31. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten.
32. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Kabupaten.
33. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten.
34. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas, penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten.
35. Penetapan Kebijakan perencanaan kependudukan skala Kabupaten
36. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan penduduk antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten.
37. Penyelenggaraan kerjasam dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
38. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten.
39. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.

40. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
41. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak Kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten.
42. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten.
43. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten.

4. Kualifikasi dan Komposisi Pegawai

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN FORMAL				
		PNS	HONORER	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP
1	KEPALA DINAS	1		1		1				
2	SEKRETARIAT	11	5	8	8	3	5	3	4	1
3	BIDANG DAFDUK	9	9	8	10	2	9	3	4	
4	BIDANG PENCAPIL	4	3	2	5	1	4	1	1	
5	BIDANG PIAK	4	3	3	4	1	6			
6	BIDANG PEMANFAATAN DATA	3	-	-	3	1	2			
Total		32	20	22	30	9	26	7	9	1

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Saldo Awal per 31 Desember 2024		Perbedaan
		Laporan BMD Pemerintah Daerah (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR			
	Persediaan	674.404.500	674.404.500	
B	ASET TETAP			
	1. Tanah	0	0	
	2. Peralatan dan Mesin	3.673.854.560	3.673.854.560	
	3. Gedung dan Bangunan	6.239.790.782	6.239.790.782	
	4. Jalan Jaringan dan Irigasi	19.060.000	19.060.000	
	5. Aset Tetap Lainnya	0	0	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	

	7. Akumulasi Penyusutan	4.012.400.007	4.012.400.007	
C	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	
	2. Aset Tidak Berwujud	30.000.000	30.000.000	
	3. Aset Lain-Lain	0	0	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Bab. I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

- A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- B. Matriks Rencana Strategis
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Matrik Rencana Kinerja Tahunan
- E. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Tujuan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, dirumuskan sasaran berupa “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Dalam upaya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan Tujuan dan Sasaran OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabuapten Tulang Bawang dapat dirumuskan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi Kependudukan dengan meningkatkan pelayanan publik.	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	80%	85%	90%	94%
			Persentase Perekaman KTP el	85%	87%	92%	95%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	30%	40%	45%	50%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	88%	90%	92%	95%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	30%	35%	40%	45%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	20%	25%	30%	35%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	10%	15%	20%	25%
		meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan	Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks	2 Pks	2 Pks	2 Pks

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB

2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang mengemban tanggungjawab urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 - 2026 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2024
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			
2	meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan			
3	Meningkatnya Nilai/predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Program Pencatatan Sipil		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	85%
			Persentase Perekaman KTP el	87%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	40%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	35%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	25%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	15%
			Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks

No	SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2024
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan gambaran rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam table sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	85%
		Persentase Perekaman KTP el	87%
		Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	40%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	35%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	25%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	15%
	Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Sakip	68

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD sebagaimana dijelaskan pada table sebagai berikut :

Usuran/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Sumber Dana
A. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
1.	Program Pencatatan Sipil		APBD
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pertanggung jawaban berisi pengukuran kinerja kegiatan, dimana adanya penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja. Adapun beberapa kriteria yang menjadi penilaian pengukuran kinerja adalah manfaat, ketersediaan data, validasi, kejelasan, ketepatan, reliabel, unik, tepat waktu, biaya, lengkap, adanya kewenangan, mempunyai hubungan dengan sasaran dan dapat dibandingkan. Manfaat pengukuran kinerja antara lain : menunjukkan kinerja yang telah dicapai dan peningkatan yang direncanakan, menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dan merupakan identifikasi kepuasan konsumen. Adapun guna menetapkan pengukuran kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang selaku unit pelayanan publik tentunya, banyak faktor yang mempengaruhi dan menciptakannya menjadi suatu unit pelayanan publik yang mampu memuaskan para pengguna jasa / pemohon dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maupun sebagai instansi lintas sektoral yang mampu menyediakan fasilitas, informasi maupun pelayanan bagi instansi terkait lainnya. Untuk itu berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tidak terlepas dari perencanaan program yang matang berdasar pada aturan/payung hukum yang berlaku dan tentunya alokasi dana / anggaran yang menjadi acuan guna pelaksanaan program tersebut.

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala	Kategori
86 s/d 100	Sangat Baik
70 s/d 85	Baik
55 s/d 69	Cukup
Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 – 2022, Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran telah menyusun 2 (Dua) Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke dalam 1 (satu) Sekretariat, 4 (Empat) Kepala Bidang, 2 (Dua) Kasubbag dan 8 (Delapan) Pejabat Fungsional.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang melakukan penilaian kinerja Tahun 2024, dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Seluruh program/ kegiatan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja telah dilaksanakan untuk tercapainya sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya indikator yang telah disebutkan diatas, maka diperoleh nilai pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan kerangka pengukuran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024	Persentase Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	85%	95%	100%
		Persentase Perekaman KTP el	87%	95%	100%
		Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	40%	40%	100%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90%	100%	100%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	35%	100%	100%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	25%	100%	100%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	15%	100%	100%
	meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan	Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks	2 PKs	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penilaian Sakip	68	70	100%
Total					900
Rata-rata					100%

Dari hasil kerangka pengukuran kinerja tersebut diatas, capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**. Nilai ini diperoleh dari tiap indikator berdasarkan sasaran OPD yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis dan RPD 2023-2026 Kabupaten Tulang Bawang. Adapun penjelasan pencapaian kinerja berdasarkan indikator adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
85%	95%	100%	100%	Sangat Baik

Salah satu indikator kinerja Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang adalah Persentase kepemilikan Kartu Keluarga. Cakupan ini menggambarkan bahwa seluruh kepala keluarga di Kabupaten Tulang Bawang telah tercatat dan memiliki Nomor Kartu Keluarga yang dapat ditampilkan pada Database Kependudukan berbandng dengan jumlah seluruh Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan berdasarkan pencatatan yang diperoleh dari database kependudukan adalah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dikategorikan sangat baik.

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, adanya dua (2) cara pelayanan Administrasi Kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu melalui pelayanan di Mall Pelayanan Publik maupun di pelayanan keliling, sangat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

b. Persentase Perekaman KTP el

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
87%	95%	100%	100%	Sangat Baik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP el merupakan salah satu dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan merupakan target yang merupakan

tugas pokok dinas. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah KTP el yang tercetak dengan Jumlah Wajib KTP el yang ada pada Kabupaten Tulang Bawang. Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang diberikan target sebesar 87% dan persentase yang dicapai pada akhir tahun sebesar 95% dan dapat disimpulkan persentase pencapaian kinerjanya sebesar 100%.

Hal ini terwujud oleh karena dukungan dari berbagai pihak antara lain dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana dan pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki Kendaraan Pelayanan Keliling yang digunakan untuk pelayanan keliling di Kecamatan dan Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini juga yang ikut mendorong tercapainya target-target penerbitan dokumen kependudukan. Pelayanan keliling tidak hanya dilakukan di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, tapi juga dilakukan di sekolah-sekolah menengah atas.

Pelayanan dokumen kependudukan dilakukan secara jemput bola baik itu di kecamatan, kampung-kampung maupun di sekolah-sekolah, dan juga penerbitan dokumen kependudukan dapat langsung diselesaikan di lokasi pelayanan keliling tersebut.

c. Persentase Cakupan Kepemilikan KIA

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
40%	50%	75%	100%	Sangat Baik

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang telah memiliki KIA dengan total jumlah penduduk usia 0-17 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang menargetkan cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak sebesar 40% ditahun 2024. Dan berdasarkan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2024 mencapai 100%. Artinya capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dikategorikan sangat baik.

Masih banyak kekurangan dalam penerapan KIA ini diantaranya sarana berupa printer KIA yang belum dimiliki oleh Disdukcapil. Diantara nya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dan dukungan dari pihak terkait.

d. Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
90%	100%	100%	100%	Sangat baik

Secara umum naik atau turunnya penerbitan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tergantung dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Dengan adanya program nasional dari pemerintah, salah satunya rasio bayi ber akte kelahiran atau Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun. Pada umumnya masyarakat akan melengkapi dokumen kependudukan pada saat kebutuhan yang sudah mendesak. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang arti penting sebuah dokumen kependudukan. Sejak tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah mendukung program nasional dalam rangka cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dan hingga saat ini telah mencapai 100%.

Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah sebesar 90%, dan berdasarkan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diperoleh dari database kependudukan adalah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dikategorikan sangat baik.

e. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
35%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Bentuk nyata pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan rasio pasangan berakta nikah adalah dengan melakukan pelayanan keliling langsung di acara pernikahan bagi kaum non muslim dan menerbitkan Akta perkawinan. Formulasi dalam cakupan kepemilikan akta perkawinan adalah dengan membandingkan antara jumlah pasangan menikah yang melapor dengan jumlah penerbitan akta perkawinan. Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 35% dan berdasarkan laporan

penyelenggaraan adminduk, diperoleh bahwa cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 100%. Artinya semua pasangan menikah yang melapor telah diterbitkan akta perkawinan.

f. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
25%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Formulasi dalam cakupan kepemilikan akta perceraian adalah dengan membandingkan antara jumlah pasangan bercerai yang melapor dengan jumlah penerbitan akta perceraian. Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 25% dan berdasarkan laporan penyelenggaraan adminduk, diperoleh bahwa cakupan kepemilikan akta perceraian sebesar 100%. Artinya semua pasangan cerai yang melapor telah diterbitkan akta perceraian.

g. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
15%	100%	100%	100%	Sangat Baik

Formulasi dalam cakupan kepemilikan akta Kematian adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan dengan jumlah penerbitan akta Kematian. Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 15% dan berdasarkan laporan penyelenggaraan adminduk, diperoleh bahwa cakupan kepemilikan akta Kematian sebesar 100%. Artinya semua penduduk meninggal yang dilaporkan telah diterbitkan akta perceraian.

2. Meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan

Target	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
2 PKs	2 PKs	100	100	Sangat Baik

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pengambilan kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang terus mendorong penerbitan Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga pengguna lainnya. Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil telah menerbitkan Perjanjian Kerjasama dengan 2 OPD sesuai target yang telah ditentukan. Ini artinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai target sebesar 100% untuk tahun 2024

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Nilai/Predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Tahun 2024 (Renstra)	Realisasi	Capaian		Ket
		2023	2024	
68	70	100	100	Sangat Baik

Disamping sasaran utama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang juga memiliki sasaran dalam rangka mendukung tujuan yang telah tertuang dalam RPD yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Sasaran ini memiliki indikator berupa Nilai/Predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keluaran berupa tercapainya Meningkatnya cakupan layanan urusan Penunjang Kegiatan pemerintahan Adapun target yang akan dicapai adalah berupa penilaian akuntabilitas dengan nilai 68 dimana penilaian saat ini adalah 70,5. Ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang mencapai target kinerja sebesar 100%.

4. Capaian Kinerja Lain-lain

a. Pelayanan Keliling

Pelayanan keliling terus digalakkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja di tahun 2024. Pelayanan keliling ini mencakup seluruh Kampung-kampung se-Kabupaten Tulang Bawang dengan memprioritaskan masyarakat yang sulit terjangkau atau sulit diakses oleh layanan administrasi kependudukan. Di tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan keliling di 43 Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Melalui koordinasi dengan kepala kamung dan camat daerah yang dituju, pelayanan keliling diharapkan dapat memberikan layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat yang masih sulit memperoleh layanan tersebut.

b. Layanan jemput bola untuk Manula, Difabel, ODGJ dan Lapas

Selain pelayanan keliling di kampung-kampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang juga mengadakan pelayanan jemput bola yang khusus diperuntukkan bagi Manula, kaum Difabel, ODGJ dan Lapas. Pelayanan ini terselenggara atas kerjasama dan koordinasi dengan aparaturnya setempat yang melakukan pelaporan terkait jumlah penduduk manula, difabel, ODGJ dan Lapas.

c. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk memperluas cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan (Admuduk), Dinas Dukcapil kabupaten Tulang Bawang melakukan akselesari aktivasi IKD, baik secara regular di Mall Pelayanan Publik Menggala maupun layanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat.

IKD atau Digital ID adalah **KTP-el berbentuk digital** yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan *Dokumen Kependudukan* dan *data balikan* dalam aplikasi digital melalui gawai (*smartphone*) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2). IKD ini bertujuan untuk :

- a) Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d) Mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Adapun pencapaian target kinerja berupa cakupan pemanfaatan IKD ini merupakan target kinerja di level nasional, dimana target ini tertuang dalam perjanjian kinerja antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terlampir. Perbandingan Pencapaian kinerja berupa cakupan pemanfaatan IKD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Target Nasional	Realisasi	Persentase Capaian		Ket
		2023	2024	
25%	7,73%	30,92%	30,92%	

Pencapaian kinerja IKD belum dapat maksimal. Adapaun faktor penyebabnya antara lain :

1. Karena masih kurangnya sosialisasi tentang program ini
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat IKD
3. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki gadget/gawai yang memadai untuk aplikasi IKD

d. Mall Pelayanan Publik Mini

Sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan, Kabupaten Tulang Bawang telah melaunching Mall Pelayanan Publik Mini yang terletak di Kantor Kecamatan Banjar Agung. Dan sebagai bentuk dukungan nyata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang juga menyediakan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Mini (MPP Mini). Pelayanan tersebut mencakup pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Perekaman KTP el

dan Penerbitan Akta-akta Pencatatan Sipil. MPP Mini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar, salah satunya pelayanan penerbitan dokumen adminduk.

Pencapaian target kinerja ini masih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan karena ada kecenderungan dari masyarakat yang masih belum menganggap pentingnya dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Banyak faktor yang menjadi penyebab dalam hal tersebut, antara lain :

1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melaporkan peristiwa penting dan melengkapi dokumen kependudukan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD dalam menjangkau masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala tersebut diatas antara lain :

1. Pelayanan keliling ke kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang secara terus menerus.
2. Pelayanan jemputbola untuk masyarakat khusus seperti manula, difabel, ODGJ dan penghuni lembaga pemasyarakatan
3. Memberikan sosialisasi melalui media cetak seperti banner, spanduk dan baliho yang berisi himbauan kepada masyarakat agar melengkapi dokumen administrasi kependudukan.
4. Menginventarisir sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan baik pelayanan di mall pelayanan publik maupun dalam pelayanan keliling.

Dalam mencapai target tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang dilakukan.

- a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP el merupakan salah satu dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi bagian dari tugas pokok dinas. PersentasePenduduk yang memiliki KTP el ini diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah KTP el yang tercetak dengan Jumlah Wajib KTP el yang ada pada Kabupaten Tulang Bawang.

Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang diberikan target sebesar 87%, persentase yang dicapai pada akhir tahun sebesar 95,5%,sehingga dapat disimpulkan persentase pencapaian kinerjanya sebesar 100% dengan kategori **sangat baik**. Hal ini terwujud dikarenakan adanya dukungan dari masyarakat serta ketersediaan anggaran, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki Kendaraan Pelayanan Keliling yang digunakan untuk pelayanan keliling di Kecamatan dan Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini juga yang ikut mendorong tercapainya target-target penerbitan dokumen kependudukan.Pelayanan keliling tidak hanya dilakukan di kampung-kampung yang

ada di Kabupaten Tulang Bawang, tapi juga dilakukan di sekolah-sekolah. Pelayanan dokumen kependudukan dilakukan secara jemput bola, selain itu juga penerbitan dokumen kependudukan dapat langsung diselesaikan di lokasi Kecamatan.

b. Persentase Perekaman KTP el

Salah satu indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat penting adalah persentase penduduk wajib KTP el yang sudah melakukan perekaman. Untuk tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai target perekaman sebesar 95%. Hal ini masih dirasa kurang optimal dikarenakan keterbatasan alat penunjang seperti alat-alat perekaman dan personil dalam melakukan pelayanan keliling.

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun

Secara umum naik atau turunnya penerbitan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tergantung dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Dengan adanya program nasional dari pemerintah, salah satunya rasio bayi berakte kelahiran atau Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun. Pada umumnya masyarakat akan melengkapi dokumen kependudukan pada saat kebutuhan yang sudah mendesak. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang arti penting sebuah dokumen kependudukan. Sejak tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah mendukung program nasional dalam rangka cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dan hingga saat ini telah mencapai 100%.

d. Cakupan Kepemilikan Akte Nikah

Bentuk nyata pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan rasio pasangan berakte nikah adalah dengan melakukan pelayanan keliling langsung di acara pernikahan bagi kaum non muslim dan menerbitkan Akte perkawinan. Hingga tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mencapai 100% dari target yang ditentukan. Artinya seluruh pasangan menikah yang melapor telah diterbitkan akte perkawinan. Pencapaian ini dirasa masih kurang dari harapan. Banyak faktor yang menjadi penyebab dalam hal tersebut, antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melaporkan dan melengkapi dokumen kependudukan, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satker dalam menjangkau masyarakat.

e. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian


Indikator kinerja ini cukup sulit untuk dicapai dikarenakan banyaknya warga atau masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya ketetapan hukum membuat masyarakat tidak menganggap penting akta perceraian. Karena itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan peran aktif aparat kampung dalam sosialisasi dan mencatat seluruh peristiwa penting yang terjadi di lingkungannya.

f. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Tidak beda dengan pencatatan Akta Perceraian, Akta Kematian juga cukup sulit untuk dicapai target kinerjanya. Terkadang masyarakat mencatatkan peristiwa kematian hanya pada saat dokumen akta kematian dibutuhkan untuk keperluan administrasi lain seperti asuransi, sehingga peristiwa kematian tidak tercatat atau terlapor tepat waktu. Ini semua dibutuhkan peran aktif dari semua pihak terutama aparat kampung dengan menerapkan pencatatan melalui buku pokok kematian.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan adanya keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sarana prasarana maka perlu dilaksanakan perekrutan/penambahan tenaga yang berkompeten atau dilakukan peningkatan kualitas sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat. Disamping itu dibutuhkan penambahan pemenuhan sarana semisal printer pencetak KTP Elektronik maka dipandang perlu untuk penambahan kuantitas mengingat aset yang dimiliki masih kurang dari kebutuhan. Demi peningkatan pelayanan juga dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan keliling yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara penambahan kelengkapan alat – alat yang diperlukan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pelayanan di tempat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam Tahun 2024 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Tentunya good governance akan tercipta apabila ada dukungan, peran serta dan partisipasi baik itu dari seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah juga masyarakat.

Tentunya dalam menuju terciptanya good governance tersebut, sasaran dan strategi pencapaian kinerja suatu instansi harus mencakup :

1. Mampu mempertahankan azas profesionalisme dan netralitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemerintah di masa mendatang;
2. Mampu mengembangkan persaingan SDM Swasta dan global;
3. Mampu bertindak sebagai agen pembaharuan, memfasilitasi, menggali dan memberdayakan potensi masyarakat;
4. Mampu memperhatikan hak-hak aparatur Negara;
5. Memenuhi tuntutan desentralisasi kewenangan pemerintahan dan pembangunan ke arah otonomi yang berfungsi sebagai penjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Secara umum Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indicator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Dari hasil kerangka pengukuran kinerja tersebut diatas, capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebesar 100 dan dikategorikan **Sangat Baik**. Nilai ini diperoleh dari tiap indikator berdasarkan sasaran OPD yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis dan RPD 2023-2026 Kabupaten Tulang Bawang.

B. Saran

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih belum tercapai, sangat diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait atau stakeholder dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Adapun saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang ilmu teknologi computer melalui perekrutan dan pelatihan atau bimtek.
2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung percepatan pencapaian target berupa alat perekam dan pencetakan KTP el. Sarana dan prasarana yang ada saat ini merupakan asset hibah dari pusat dan banyak alat dalam kondisi rusak berat, sehingga diperlukan peremajaan atau update.
3. Meningkatkan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan capaian indikator yang masih rendah.
4. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
5. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;
6. Melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan kepada Masyarakat dan perangkat Kampung dan Kelurahan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

5. Memperkuat komitmen dari seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Mengintensifkan pelayanan jemput bola dengan sarana Kendaraan Pelayanan keliling.

TULANG BAWANG

Menggala, Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang,



MAHENBRA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700329 199703 1 003

